

LAPORAN HASIL EVALUASI

Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitaas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024

Nomor : 700/258/LHE/ITDA/III/2025
Tanggal 27 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman 118 Rangkasbitung 42315

Telp : (0252) 203050 Fax : (0252) 203050

Email : inspektoratlebak@gmail.com Web : <http://inspektorat.lebakkab.go.id>

Nomor : 700/258/KE/ITDA/III/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2024

Rangkasbitung, 22 Maret 2025

Kepada

Yth. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lebak

Di

Rangkasbitung

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan laporan perihal tersebut di atas.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) aspek manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Indikator Kinerja Utama dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak memperoleh nilai sebesar **86,55%** dengan interpretasi predikat **A (Memuaskan)**. Penilaian tersebut menunjukkan terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Komponen Yang Dievaluasi	Bobot Evaluasi	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,00	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,65	86,55
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			A	A

Terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, yaitu :

1. Dokumen Laporan Kinerja belum menjelaskan tentang analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
2. Pengungkapan : "Berkurangnya pendaftaran sertifikat dikarenakan terbatasnya tenaga pengukur yang ditugaskan untuk melaksanakan pengukuran aset tetap tanah pemda dan secara langsung juga mempengaruhi bidang tanah Pemda yang terbit tahun 2024, sehingga biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi tidak terserap pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah" pada Sub Bab Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tidak, tepat karena hal tersebut bukan merupakan capaian efisiensi sumber daya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan agar :

1. dalam Laporan Kinerja menjelaskan tentang analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
2. Memperbaiki uraian Sub Bab Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan instansi Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK



Dr. RUSITO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197101101992021003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak